

**Prosedur Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal Barang Dan Surat
Persetujuan Berlayar Di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas
III Parepare**

Asriyanto

Politeknik Maritim AMI Makassar

Corresponding Author: Asriyanto

Penulis Pertama: Telp: 085242120414

E-mail: asriyanto2708@gmail.com

Abstrak

Kebutuhan akan jasa angkutan laut semakin lama semakin meningkat, baik jumlah maupun jenisnya. Oleh karena itu, perusahaan pelayaran wajib mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Syahbandar dalam hal penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi. Peran penting syahbandar dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai UU Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 207 ayat 1 tentang fungsi, tugas, dan kewenangan Syahbandar. Oleh sebab itu, perlunya mengetahui tentang prosedur penerbitan sertifikat keselamatan kapal salah satunya di kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas III Parepare. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang prosedur penerbitan sertifikat keselamatan kapal barang dan surat persetujuan berlayar di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Parepare. Sumber data dari beberapa referensi dan literature serta penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan teknik observasi dan teknik wawancara langsung di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Parepare. Hasil penelitian menunjukkan proses penerbitan sertifikat keselamatan kapal barang dan surat persetujuan berlayar kapal yang hendak berlayar sudah berjalan sesuai dan dapat memenuhi syarat tertentu. Syarat yang harus dipenuhi tersebut tergantung jenis kapal, besarnya kapal, daerah pelayaran yang hendak di layari, dan jenis muatan yang akan diangkut. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Parepare telah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan. Namun masih perlunya peningkatan dalam penanganan sistemnya.

Kata Kunci: Sertifikat, kesyahbandaran, otoritas, Parepare

1. PENDAHULUAN

Kebutuhan akan jasa angkutan laut semakin lama semakin meningkat, baik jumlah maupun jenisnya. Usaha-usaha dalam pembangunan sarana angkutan laut yang dilakukan sampai saat ini merupakan cerminan dalam mengatasi peningkatan kebutuhan tersebut. Salah satu komponen dari sistem angkutan laut adalah pelabuhan. Pelabuhan laut merupakan salah satu sub sistem transportasi laut yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat yang aman untuk berlabuh dan bertambatnya kapal-kapal. Selain itu sebagai terminal transfer barang dan penumpang melalui angkutan darat dan angkutan laut. Pelabuhan merupakan suatu simpul sistem transportasi laut dan darat. Sifatnya sebagai tempat peralihan moda angkutan, maka pelabuhan harus disambung dengan sistem darat dan dilengkapi dengan berbagai macam kemudahan. Antara lain tempat yang aman untuk berlabuhnya kapal, pelayanan kapal selama berlabuh dan ketika akan melanjutkan pelayaran, dan jasa terminal untuk muatan dalam proses peralihan dari kapal ke angkutan darat (truk, kereta api).

Peran penting Syahbandar dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 207 ayat 1 tentang fungsi, tugas dan kewenangan Syahbandar. Oleh karena itu diperlukan suatu pengawasan dan pemeriksaan terhadap kapal dan dokumen—dokumen kapal sebelum diterbitkan sertifikat keselamatan kapal barang dan Surat Persetujuan Berlayar. Perusahaan pelayaran wajib mengikuti aturan – aturan yang telah ditetapkan oleh Syahbandar dalam hal penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 pengendalian transportasi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti akan membahas tentang prosedur penerbitan sertifikat keselamatan kapal barang dan surat persetujuan berlayar di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Parepare.

2. METODE

Sumber data pada penelitian ini bersumber dari beberapa referensi dan literature serta penelitian lapangan. Penelitian ini juga menggunakan teknik observasi dan wawancara. Metode observasi merupakan metode penelitian yang diarahkan kepada objek yang diteliti secara langsung dengan maksud agar informasi yang diperoleh merupakan data yang utama dengan cara interview langsung di lingkungan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Parepare

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal Barang

Adapun yang termasuk dalam prosedur penerbitan sertifikat kapal terkhusus untuk kapal barang yaitu adanya 3 sertifikat yang menjadi penjamin bahwasanya kapal dapat berlayar, yaitu:

1. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang (*Cargo Ship Safety Equipment Certificate*)
2. Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang (*Cargo Ship Safety Radio Certificate*)
3. Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang (*Cargo Ship Safety Construction Certificate*)

Sertifikat tersebut merupakan salah satu persyaratan yg harus di penuhi setiap kapal karena sebelum berlayar perlu di perhatikan terlebih dahulu keselamatan anak buah kapal (ABK) serta kru lainnya. Sertifikat keselamatan perlengkapan kapal (*Cargo ship safety equipment certificate*) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa kapal telah memenuhi persyaratan konvensi berkaitan dengan sistem dan sarana keselamatan peralatan yang berada diatas kapal.

B. Proses Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal Barang

UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, dalam ketentuan umum dinyatakan bahwa keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan

terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim. Oleh karena itu semua pihak yang berkaitan dengan kegiatan pelayaran harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Masih banyaknya kejadian kecelakaan kapal, yang mengakibatkan korban jiwa dan kehilangan harta benda akibat kecelakaan kapal laut. Sektor transportasi laut harus menerapkan pengaturan peraturan yang ketat dan transparan, baik peraturan nasional maupun internasional berupa konvensi-konvensi yang telah ditetapkan dan disepakati negara-negara internasional untuk diterapkan dan diberlakukan.

Kecelakaan kapal yang terjadi belakangan ini di perairan Indonesia datangnya tidak terduga, dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Karena keadaan yang tidak terduga tersebut, maka berbagai pihak terkait dengan industri transportasi laut membuat berbagai ketentuan yang sangat ketat. Ini menyangkut keselamatan dan keamanan kapal sesuai dengan kondisi perairan Indonesia. Lembaga internasional (*International Maritime Organization/IMO*) yang mengkhususkan diri pada bidang maritim pun membuat konvensi internasional yang dikenal dengan *Safety Of Life at Sea* (SOLAS) serta berbagai turunan pelaksanaannya dalam bentuk codes seperti *International Safety Mangement* (ISM Code), *International Safety and Port Facilities Security* (ISPS Code), *International Maritime Dangerous Goods* (IMDG Code), dan lain sebagainya. SOLAS sudah merupakan suatu aturan baku yang wajib bagi semua negara untuk menerapkannya, tidak terkecuali Indonesia yang ikut meratifikasinya.

Semua kapal yang hendak berlayar harus memenuhi syarat tertentu. Syarat yang harus dipenuhi tersebut tergantung kepada jenis kapal, besarnya kapal, daerah pelayaran yang hendak di layari, jenis muatan yang akan diangkut, dan lainlain. Syarat pertama yang harus dipenuhi adalah bahwa kapal harus layak laut (*sea worthy*) artinya kapal harus dapat melakukan pekerjaan pemuatan dan melakukan pelayaran dengan aman sampai pelabuhan tujuannya. Perihal

kelayakan laut ini dapat dilihat dengan dimilikinya sertifikat kapal dan syarat-syarat lain berupa dokumen-dokumen yang menyertainya, yaitu:

1. Penerbitan Sertifikat keselamatan pelaksanaan kegiatan khususnya kapal barang kantor KSOP kelas III Parepare tak lepas dari kegiatan survei kapal.
2. Pelayanan kapal maksudnya adalah pelayanan dalam proses penerbitan sertifikat kapal, mulai dari permohonan untuk melengkapi prosedur penerbitan, pelaksanaan survei, dan penerbitan sertifikat. Proses penerbitan sertifikat kapal merupakan kegiatan yang berkaitan erat dengan bidang pelayaran.
3. Permohonan survei dalam proses penerbitan sertifikat kapal pihak pemilik kapal (*owner*) dapat mengajukan permohonan survei untuk mempertahankan kelas dengan mengisi data yang telah diajukan dan disetujui oleh pemohon (*owner*).
4. Pemohon/pemilik kapal baru dapat mengajukan permohonan survei apabila sertifikat keselamatan telah habis jangka waktu berlakunya. Setiap survei tahunan terhitung dari 3 bulan sebelum dan 3 bulan sesudah jatuh tempo tanggal surveinya.

Adapun beberapa berkas yang harus di lengkapi apabila mengajukan prosedur penerbitan sertifikat keselamatan kapal barang di antaranya:

1. Surat permohonan.
2. Sertifikat keselamatan sebelumnya.
3. Foto copy surat ukur.
4. Foto copy surat laut / pas besar.
5. Foto copy sertifikat klasifikasi (sertifikat lambung, mesin, garis muat)
6. Lembar baju surat.
7. SPT pemeriksaan kapal.
8. Nota dinas.
9. Laporan pemeriksaan.
10. Berita acara pemeriksaan.
11. Sertifikat.

Setelah melengkapi berkas tersebut, pemohon dapat menunggu proses pembuatan sertifikat tersebut dalam jangka waktu yang telah di tentukan oleh pihak kantor.

C. Pentingnya sertifikat keselamatan Kapal Barang dalam proses penerbitan surat persetujuan berlayar

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Pengaturan mengenai Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.

Beberapa lembaga di Indonesia mempunyai konsentrasi atau fokus dalam penanganan masalah keselamatan transportasi. Namun peranan lembaga-lembaga terkait dalam penanganan tersebut masih mempunyai kendala. Kendala tersebut yakni koordinasi dan kerjasama antar lembaga sehingga efisiensi dan efektifitas program kurang tepat sasaran. Untuk itulah penanganan masalah keselamatan dan keamanan harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu melalui suatu wadah atau tim yang secara nasional dapat mengatasi persoalan koordinasi dan kerjasama antar lembaga terkait. Ini akan membuat penanganan aspek keselamatan dan keamanan transportasi dapat dilakukan secara terpadu. Melalui langkah-langkah konkrit pemenuhan atas peraturan keselamatan dan keamanan pelayaran akan mewujudkan tingkat keselamatan dan keamanan yang tinggi. Pentingnya penanganan keselamatan dan keamanan pelayaran merupakan hal yang sangat mutlak untuk negara kepulauan seperti Indonesia, sebagai suatu implementasi tolok ukur penilaian keselamatan pelayaran.

Pentingnya sertifikat keselamatan Kapal Barang dalam proses penerbitan surat persetujuan berlayar karena setiap kapal yang akan berlayar harus mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) dari Syahbandar. Masa berlaku Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah 2 x 24 jam,. Setelah masa berlaku habis, jika kapal belum jadi berlayar maka kapal harus memperbaruinya. Setiap kapal perikanan yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia harus memiliki izin. Namun tidak semua kapal perikanan harus memiliki izin. Ini dikecualikan untuk kapal ikan kecil dengan ukuran 5 GT ke bawah. Untuk kapal kecil tersebut hanya perlu adanya tanda pendaftaran dari pemerintah kabupaten atau kota tempat kapal tersebut berpangkalan. Kapal di atas 5 GT keatas harus mempunyai izin dari pemerintah kabupaten atau kota yang berwenang dalam bidang tersebut. Kapal untuk di atas 10 GT sampai 30 GT ijin oleh Pemerintah provinsi, sedangkan untuk diatas 30 GT oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selama pandemi Covid-19 terjadi, pihak syahbandar memanfaatkan Aplikasi *Inaportnet* sebagai akses yang dapat memfasilitasi pertukaran data dan informasi layanan kepelabuhanan secara cepat, aman, netral, dan mudah. Selain itu dengan aplikasi ini akan memutus penyebaran Covid-19 antara instansi pemerintah yang terkait, badan usaha pelabuhan, dan pelaku industri logistik. Namun, jika penerapannya terpaksa dilakukan dengan cara manual, pemilik atau operator kapal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Syahbandar, dengan harus mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID 19 yang telah ditentukan oleh kepala kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas III Parepare.

4. KESIMPULAN

1. Prosedur penerbitan sertifikat keselamatan kapal barang dan surat persetujuan berlayar yang termasuk dalam prosedur penerbitan sertifikat kapal terkhusus untuk kapal barang yaitu ada 3 sertifikat yang menjadi penjamin bahwa kapal dapat berlayar

2. Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas III Parepare telah melakukan tugasnya untuk menerbitkan dan memproses sertifikat keselamatan perlengkapan kapal yang menyatakan bahwa kapal telah memenuhi persyaratan konvensi berkaitan dengan sistem dan sarana keselamatan peralatan yang berada diatas kapal.
3. Pentingnya sertifikat keselamatan Kapal Barang dalam proses penerbitan surat persetujuan berlayar karena setiap kapal yang akan berlayar harus mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) dari Syahbandar.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] Undang-undang nomor 17 tahun 2008
- [2] Undang-undang nomor 7 tahun 2014
- [3] Undang-undang republik indonesia 9 indonesia nomor 17 pasal 1 ayat 36
- [4] Mutiara. Sibarani. 2012. KS.bandung